



KRIMINALISASI TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Welly Kendra

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang Indonesia

Email: welly.kendra1@gmail.com

ABSTRACT

Kota Pariaman has enacted Regional Regulation Number 10 of 2018 which stipulates a policy of criminalization for sexual deviant behavior by LGBT. Forms of Criminalization of Sexual Abuse Behavior in the Regional Regulation of Pariaman City Number 10 Year 2018 is against behavior that is prohibited from being based on moral background. To maintain public morality, in the criminalization of LGBT, the City of Pariaman government imposes sanctions in the form of administration, which is the cost of enforcing local regulations and in the form of penalties in the form of fines and confinement in the alternative criminal system. Comparison of arrangements in Pariaman City Regulation No. 10 of 2018 explained in detail about the understanding of transgender and LGBT. The Criminal Code Bill does not provide a more detailed explanation, it only provides a regulation on what is meant by "obscenity".

Keywords: *Criminalization, Sexual Deviations, Regulation*

ABSTRAK

Kota Pariaman memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 yang di dalamnya diatur tentang kebijakan kriminalisasi bagi perilaku penyimpangan seksual oleh LGBT. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 adalah terhadap perilaku yang dilarang dilakukan berdasarkan latar belakang moral. Untuk menjaga moralitas masyarakat, pada kriminalisasi LGBT pemerintah Kota Pariaman memberikan sanksi berbentuk administrasi yaitu biaya penegakan Perda dan berbentuk pidana berupa denda dan kurungan dalam sistem penjatuan pidana secara alternatif. Perbandingan pengaturan Pada Perda Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 menjelaskan secara detail tentang pengertian waria dan LGBT. Pada RUU KUHP tidak memberikan penjelasan lebih rinci hanya memberikan pengaturan tentang apa yang dimaksud dengan "pencabulan".

Kata Kunci : Kriminalisasi, Penyimpangan Seksual, Pengaturan

PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.1.

Perumusan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana dalam disiplin ilmu hukum pidana disebut dengan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu rumusan tindak pidana dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan.² Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.³ Tujuan dilakukannya kriminalisasi adalah untuk menciptakan ketertiban didalam suatu masyarakat, karena perbuatan yang dikriminalisasi tersebut dirasa sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat, sehingga berpotensi untuk menciptakan kegaduhan di dalam masyarakat tersebut

Belakangan ini, berkembang sebuah kasus yang menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, yaitu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa disebut dengan LGBT. Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai dan memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis perempuan, sementara Gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang juga memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, yaitu sesama laki-laki. Biseksual adalah sebutan untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.⁴ Komunitas LGBT ini tumbuh subur dan berkembang di dataran Eropa, Amerika dan negara Barat lainnya. Sementara di daerah Timur termasuk di Indonesia LGBT merupakan suatu hal yang dianggap masih tabu atau terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan adat-istiadat ketimuran.

Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara konkret mengatur dan melarang aktifitas seksual yang dilakukan oleh seluruh komunitas LGBT di dalam hukum positif Indonesia.

Pemerintah dan semua elemen masyarakat harus berupaya secara serius mengatasi persoalan LGBT, karena pelaku LGBT dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan jenis *crimina extra ordinaria/ mala in se*, suatu perbuatan yang dianggap jahat dan merugikan masyarakat meskipun tidak diatur dalam undang-undang, namun dapat/memungkinkan untuk dipidana, berdasarkan doktrin ajaran sifat melawan hukum materil dengan fungsinya yang positif.

Dengan hal-hal tersebut maka Pemerintah Kota Pariaman mengambil sikap atau tindakan yang sangat serius terhadap kasus LGBT yang semakin marak di daerah mereka. Kabupaten Padang Pariaman termasuk yang tinggi perkembangan LGBT. Gejala ini dapat dilihat dengan indikasi meningkatnya kasus penyakit HIV AIDS, terutama sejak tahun 2017 peningkatan kasus terus terjadi. Fenomena buruk tersebut sudah mulai mengawatirkan dan membuat berbagai pihak memikirkan dan melakukan langkah pencegahan. Dinas Kesehatan Padang Pariaman, misalnya, melakukan pencegahan dengan cara melaksanakan sosialisasi penyakit HIV AIDS dan cara pencegahannya. Sosialisasi tersebut dilakukan sampai ke nagari-nagari di Padang Pariaman. Sampai 2019 peningkatan kasus HIV AIDS terus berjalan.

²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.133.

³I Wayan Agus Harry Saputra, *Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian dan Gay)*, Jurnal Ilmiah, Jurnal Ilmiah, Vol. 07, No.02, Maret 2018.

⁴Yuliati Iswandiari, Apa itu LGBT? Apa Penyebab Seseorang Menjadi Gay?, URL: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/> , diakses tanggal 25 Desember 2019.

Tahun 2017 terjadi 28 kasus, 2018 sebanyak 43 kasus dan sampai periode Juni 2019 sudah mencapai 41 kasus.⁵ Peningkatannya sangat signifikan dan mencemaskan.

Kota Pariaman, Sumatera Barat mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), karena semakin maraknya LGBT di berbagai Nagari di Pariaman.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan adalah bentuk kriminalisasi dan perbandingan pengaturan terhadap perilaku penyimpangan seksual pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dengan rancangan KUHP.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Prilaku Penyimpangan Seksual Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018

J. Dine & Gobert mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana sanksinya.⁶ Sedangkan menurut Soedarto kriminalisasi adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.⁷

Kebijakan kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks. Oportunisme dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama. Namun menurut Molan, apabila suatu perbuatan berbahaya bagi individu atau masyarakat dan perbuatan tersebut amoral maka perilaku tersebut dianggap *prima facie* yang tepat untuk kriminalisasi.⁸ Suatu tindakan dianggap salah bila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral, dan bisa dianggap sebagai kebenaran kecil atau sebagai ketetapan.

Latar belakang moral tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kota Pariaman untuk mengkriminalisasi perilaku menyimpang dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dari beberapa pemikiran yang mengacu pada teori moral, maka kebijakan kriminalisasi harus memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria, yaitu: pertama, perbuatan

⁵ Yahya Efendi, *Cegah LGBT*, Dinas Kesehatan Padang Pariaman Gencar Sosialisasikan HIV/AIDS, minangsatu.com minangkabau sabananyo diakses tanggal 2 Desember 2019

⁶ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta (2003).

⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 32

⁸ Mike Molan, *Modern Criminal Law*, Fifth Edition., Oregon, Cavendish Publishing Limited. London, Sydney, Portland, 2003 London, Sydney, Portland, hlm 14

tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat, dan kedua, perbuatan tersebut amoral. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang dinilai amoral termasuk perbuatan cabul LGBT, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan hal-hal berikut, yaitu: bagaimana pembuktiannya, definisi yang jelas (apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesama kelamin); bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT; adakah sarana hukum lainnya yang dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk mengatasi perilaku LGBT?; pembentuk undang-undang juga harus dapat memastikan berlakunya larangan terhadap perbuatan cabul LGBT sejalan dengan "pandangan moral" sebagian besar masyarakat. Perbuatan yang dianggap amoral pada peraturan daerah ini adalah perilaku waria yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis. Sebagaimana terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai berikut :

Pasal 24

Setiap Orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 25

Setiap orang laki-laki dan Perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.

Di Kota Pariaman masih kuatnya pemberlakuan norma norma adat Minangkabau. Berlaku falsafah "*Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*" yang artinya adat bersendikan pada agama, agama bersendikan pada kitab Allah, SWT. Prilaku penyimpangan seksual oleh kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) jelas bertentangan dengan tuntunan agama. Pengendalian terhadap perilaku amoral adalah urusan hukum sepenuhnya dan dapat dibenarkan berdasarkan alasan seperti yang digunakan dalam pengaturan terhadap tindakan penyimpangan seksual. Pro kontra kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT juga merupakan pertentangan antara pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai hak asasi dan merupakan wilayah privat dengan pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas publik. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi terhadap LGBT oleh pemerintah kota Pariaman merupakan upaya untuk menjaga moralitas umum masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Untuk menjaga moralitas masyarakat, pada kriminalisasi LGBT pemerintah kota pariaman memberikan sanksi berupa pidana, seperti pada Pasal 31 dan 33 yang berbunyi :

Pasal 31 Angka 6

- (6) Pelanggaran terhadap Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini, diancam dengan pidana Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan.

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan daerah ini adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap Pelanggar Peraturan Daerah ini yang dikenakan Sanksi Pidana Denda disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman.

Dengan adanya saksi berupa pidana pembuat kebijakan berharap bahwa aturan tersebut akan lebih ditaati dan memberikan efek jera bagi seluruh masyarakat. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Untuk itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi perbuatan LGBT tersebut. Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi LGBT dengan membuat atau merekonstruksi suatu peraturan yang baik yang dapat menjadi upaya menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai nilai moral masyarakat tersebut.

Kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam menanggulangi perbuatan LGBT. Perbuatan LGBT juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.⁹ Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan LGBT tersebut.

B. Perbandingan Pengaturan Terhadap Pengaturan Prilaku Penyimpangan Seksual Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Dengan Rancangan KUHP

Prilaku seksual menyimpang pada kalangan LGBT, sudah sepatutnya tindakan LGBT dikualifikasikan sebagai suatu delik (tindak pidana) karena dapat merusak moral bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya diatur pidana untuk LGBT, maka Pemerintah sebaiknya mengatur perubahan klausul pada Pasal 292 KUHP yang terkait perbuatan cabul sesama jenis ke dalam Undang-Undang sebagaimana hal pernah dilakukan dalam

⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 6

pemerintahan Presiden Habibie dalam melakukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ini merupakan alternatif pengaturan sanksi pidana bagi LGBT sebelum diatur kemudian hari di RUU KUHP.

Terkait Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 karena memang lebih memahami plus minus tentang LGBT kenapa harus diatur secara tegas pidananya dalam KUHP saat ini. Apabila dapat disisipkan, maka beberapa usulan klausul yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:¹⁰

- a) Pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan sesama jenis kelamin antara pria dengan pria baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi sesama gay (homoseksualitas);
- b) Pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan sesama jenis kelamin antara wanita dengan wanita baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi sesama lesbian;
- c) Pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan kepada kedua jenis kelamin antara pria dengan pria maupun wanita atau wanita dengan pria maupun wanita baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keseluruhannya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi pria atau wanita yang biseksualitas;
- d) Pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul antara hubungan jenis kelamin yang antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita yang salah satu atau keduanya telah melakukan transisi kelamin baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi pria atau wanita yang salah satu atau keduanya telah transgender;

Pentingnya pidana terhadap LGBT ini, maka pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam membuat pengaturan pidana atas delik tersebut sehingga moral dan budaya bangsa ini tetap terlindungi melalui norma hukum sesuai dengan prinsip negara hukum.

Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satu pun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian.

Kriminalisasi LGBT dilakukan dengan tujuan melakukan penertiban atas perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum LBGT. Kota Pariaman telah melakukan kriminalisasi dengan membuat pengaturan pada peraturan daerah setempat dan memberikan ancaman pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Secara nasional pada KUHP saat sekarang pengaturan perilaku seksual yang menyimpang oleh kaum LGBT baru diatur pada Pasal 292 KUHP yang menentukan larangan terhadap

¹⁰ Sulistion, *Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber*, Jurnal Arena Hukum, Nomor 9, volume (3), 2016, hlm 58-67

orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.

Pada rancangan KUHP versi September 2019 terdapat pengaturan perilaku penyimpangan seksual oleh LGBT pada satu Pasal saja. Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 (Perda Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018) menjelaskan secara detail tentang pengertian waria dan LGBT pada Pasal 1 angka 25 dan 26. Pengaturan tersebut memperjelas kategori yang dimaksud dengan waria dan LGBT. Pada RUU KUHP tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang pengertian atau maksud dari waria dan LGBT tersebut hanya memberikan pengaturan pada penjelasan Pasal tentang apa yang dimaksud dengan “pencabulan”. Pada pengaturan tentang perbuatan yang mengarah kepada perilaku LGBT adalah terdapat pada Pasal 420 ayat 1 yang menyatakan “terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya”. Pasal ini tidak menekankan adanya bentuk kelainan seksual secara psikologis yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Terhadap bentuk perbuatan yang dilarang pada Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 diatur pada Pasal 23, 23, 25 meliputi perbuatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja Seks Komersial dan memakai jasa Penjaja Seks Komersial. Perbuatan berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT. Sedangkan Pada Pasal 420 RUUKUHP hanya mensyaratkan satu perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan cabul terhadap sesama jenis.

Ancaman hukuman dan pidana yang diberikan diatur pada Pasal Pasal 31 Angka 6 yaitu pengenaan biaya penegakan Perda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan Pasal 33 memberikan ancaman pidana berupa pidana Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan. Pada RUU KUHP ancaman pidana diberikan berupa pidana penjara dan denda, dengan system pemidanaan berbentuk alternatif. Ancaman pidana dibedakan berdasarkan bentuk perbuatan yang dilakukan yaitu apabila perbuatan cabul dilakukan di depan umum maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III. Apabila dilakukan secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan apabila dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan LGBT diarahkan juga untuk membina pelaku agar kembali dapat diterima dalam masyarakat yang beradab dan mendapatkan kesembuhan selain mendapatkan pemidanaan. Karena perbuatan ini dianggap sebagai penyakit yang dapat menular melalui pergaulan. Pasal 292 KUHP menentukan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP juga memuat

peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 KUHP) menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun.

KESIMPULAN

Pada pengaturan tentang perbuatan yang mengarah kepada perilaku LGBT adalah terdapat pada Pasal 420 ayat 1 yang menyatakan “terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya”. Pasal ini tidak menekankan adanya bentuk kelainan seksual secara psikologis yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Terhadap bentuk perbuatan yang dilarang pada Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 diatur pada Pasal 23, 23, 25 meliputi perbuatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja Seks Komersial dan memakai jasa Penjaja Seks Komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- I Wayan Agus Harry Saputra, *Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian dan Gay)*, Jurnal Ilmiah, Jurnal Ilmiah, Vol. 07, No.02, Maret 2018.
- Yulianti Iswandiari, Apa itu LGBT? Apa Penyebab Seseorang Menjadi Gay?, URL: <https://helohehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/>
- Yahya Efendi, *Cegah LGBT*, Dinas Kesehatan Padang Pariaman Gencar Sosialisasikan HIV/AIDS, minangsatu.com minangkabau sabananyo diakses tanggal 2 Desember 2019
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta (2003).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,: Alumni, Bandung, 2007
- Mike Molan, *Modern Criminal Law*, Fifth Edition., Oregon, Cavendish Publishing Limited. London, Sydney, Portland , 2003 London, Sydney, Portland.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sulistion, *Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber*, Jurnal Arena Hukum, Nomor 9, volume (3), 2016.